



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **SURNALIS**, bertempat tinggal di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Pembantah 1;
2. **WATMAN**, bertempat tinggal di Bukit Kandung RT 009 Kelurahan Gantiang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Pembantah 2;
3. **EDI YANTO**, bertempat tinggal di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Pembantah 3;

Pembantah 1, 2 dan 3 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Kali Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 13/PSK/PDT/X/2021/PN Pdp tanggal 18 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembantah;

Lawan:

1. **NURAINI panggilan NUNI**, beralamat di Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbantah A. 1;
2. **SUARNIATI panggilan SUARNI**, beralamat di Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbantah A. 2;
3. **ADHA SUTANDI panggilan ADHA**, beralamat di Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbantah A. 3;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUDIRMAN Dt. AMBASA**, beralamat di Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B. 1;

5. **ANIMAR**, beralamat di Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B. 2;

6. **DESFANTI**, beralamat di Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B. 3;

7. **ANOVIRMAN**, beralamat di Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B. 4;

Terbantah B. 1, B. 2, B. 3 dan B. 4 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofiardi, S.H. dan Yulmondri, S.H., Advokat, yang beralamat di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 17/PSK/PDT/XI/2021/PN Pdp tanggal 22 November 2021, untuk selanjutnya disebut Para Terbantah B;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pembantah dan Terbantah;

Menimbang, bahwa Para Pembantah telah mengajukan surat bantahan tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Pdp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gustia Wulandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2021, Para Pembantah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Bantahan secara lisan;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pembantah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan perkara bantahan tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku RBg sehingga menurut hemat Majelis bahwa Hukum Acara Perdata dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*. S. 1847-52 jo 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Alinea I Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) maka bantahan dapat dicabut secara sepihak apabila Terbantah belum memberikan jawaban terhadap bantahan Para Pembantah;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan bantahan oleh Para Pembantah tersebut diajukan pada saat masih Sidang Pertama, setelah upaya perdamaian tidak tercapai yang mana Para Terbantah belum memberikan jawaban terhadap bantahan Para Pembantah, maka pencabutan perkara bantahan ini tidak harus mendapatkan persetujuan dari Para Terbantah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan bantahan oleh Para Pembantah tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara bantahan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Pdp;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Perkara bantahan tersebut sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pembantah;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. dan ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pembantah tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Pdp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Pdp;

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pembantah, untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp1.594.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang dalam permusyawaratan Majelis Hakim Padang Panjang pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarnelis sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pembantah, Terbantah A. 2 dan Kuasa Hukum Para Terbantah B, tanpa dihadiri Terbantah A. 1 dan A. 3.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zarnelis

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 1.389.000,00
4. PNBP	Rp 80.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
	Rp 1.594.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)